



**PUTUSAN**

**Nomor: 111/PID/2016/PT.SMR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RASIT Bin (alm) ABDULLAH ;  
Tempat Lahir : Palu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 10 Oktober 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih RT. 14 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP Kelas III ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. PENYIDIK sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol. : SPP/34/III/2016/Resnarkoba tertanggal 22 Maret 2016 ;
2. PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 666/Q.4.15/Epp.2/04/2016 tanggal 08 April 2016 ;
3. PERPANJANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN berdasarkan pasal 29 KUHP sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016, berdasarkan Penetapan Nomor 212/SPP/Pen.Pid/2016/PN.Tar tanggal 16 Mei 2016 ;
4. PENUNTUT UMUM sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1085/Q.4.15/Ep.2/06/2016, tertanggal 16 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MAJELIS HAKIM, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016, berdasarkan Penetapan nomor 342/SPP/Pen.Pid.Sus/2016/ PN.Tar, tertanggal 29 Juni 2016 ;
6. PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN berdasarkan pasal 26 (2) KUHP, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016, berdasarkan Penetapan nomor 342/SPP/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tar, tertanggal 25 Juli 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AGUSTAN, SH., sesuai penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 11 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 111/PID/2016/PT.SMR tanggal 14 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 Agustus 2016 Nomor : 211/Pid.Sus/2016/PN.Tar dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2016 No.Reg Perk : PDM-139/TRK/Ep.2/06/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

-----Bahwa Terdakwa **RASIT Bin (Alm) ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Rt. 14 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 ketika Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cendrawasih Kel. Karang Anyar Pantai Rt. 14 disebuah rumah kos-kosan sering dipergunakan untuk melakukan transaksi dan pesta narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota kepolisian yakni saksi Irwan Malik dan saksi M. Arafiansyah serta anggota sat resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan mencari informasi di Kelurahan Karang Anyar Pantai Rt. 14. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 01.30 wita anggota kepolisian menemukan rumah kos yang mana ada salah satu kamar kos pintunya masih terbuka dan mencurigakan karena kelihatannya masih ramai, lalu anggota kepolisian langsung masuk kerumah kos tersebut dan mengamankan penghuni atau orang yang didalam kos saksi Rizky Aditia yakni terdakwa, saksi Supriadi (dalam penuntutan terpisah), saksi Rizky Aditia dan Sdri Dewi. Selanjutnya memanggil Ketua Rt. 14 Kelurahan Karang Anyar Pantai setelah datang dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua Rt. 14 yakni saksi ANIAH dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu milik terdakwa yang ditemukan diatas kasur dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu milik saksi Supriadi (dalam penuntutan terpisah) ditemukan dilantai dalam kos saksi Rizky Aditia sedangkan terhadap saksi Rizky dan Sdri Dewi tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba. Selanjutnya anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dikamar kos terdakwa yang bersebelahan dengan kamar kos saksi Rizky Aditia dan ditemukan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah serokan, 5 (lima) plastik pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna putih, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh anggota kepolisian kepada terdakwa mengenai kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan kos saksi Rizky Aditia dan dikamar kos terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa diperoleh informasi dari terdakwa dimana saksi Supriyadi (dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dirumah kos terdakwa pada hari minggu

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 wita untuk menawarkan satu unit mesin pompa air merk sanyo dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Supriyadi (dalam penuntutan terpisah) kalau mau ditukar sama shabu-shabu lalu saksi Supriyadi (dalam penuntutan terpisah) setuju dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu-shabu sedangkan saksi Supriyadi (dalam penuntutan terpisah) memberikan mesin pompa air merk sanyo. Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal shabu-shabu tersebut dibeli dari DAENG (Dpo) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa membagi menjadi 2 (dua) di kamar kost terdakwa, dimana 1 (satu) bungkus shabu-shabu terdakwa jual kepada saksi Supriyadi (dalam penuntutan terpisah) yang dibayar oleh saksi Supriyadi (dalam penuntutan terpisah) dengan 1 (satu) buah mesin pompa air.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang. ;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Nomor : 207/IL.13050/2016 pada tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 0,11 gram (sudah termasuk bungkus) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3333/NNF/2016 pada tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 5267/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif Narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### **SUBSIDIAIR** ;

-----Bahwa Terdakwa **RASIT Bin (Alm) ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Rt. 14 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yakni yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 ketika Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cendrawasih Kel. Karang Anyar Pantai Rt. 14 disebuah rumah kos-kosan sering dipergunakan untuk melakukan transaksi dan pesta narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota kepolisian yakni saksi Irwan Malik dan saksi M. Arafiansyah serta anggota sat resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan mencari informasi di Kelurahan Karang Anyar Pantai Rt. 14. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 01.30 wita anggota kepolisian menemukan rumah kos yang mana ada salah satu kamar kos pintunya masih terbuka dan mencurigakan karena kelihatannya masih ramai, lalu anggota kepolisian langsung masuk ke rumah kos tersebut dan mengamankan penghuni atau orang yang didalam kos saksi Rizky Aditia yakni terdakwa, saksi Supriadi (dalam penuntutan terpisah), saksi Rizky Aditia dan Sdri Dewi. Selanjutnya memanggil Ketua Rt. 14 Kelurahan Karang Anyar Pantai setelah datang dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua Rt. 14 yakni saksi ANIAH dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu milik terdakwa yang ditemukan diatas kasur dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu milik saksi Supriadi (dalam penuntutan terpisah) ditemukan dilantai dalam kos saksi Rizky Aditia sedangkan terhadap saksi Rizky dan Sdri Dewi tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dikamar kos terdakwa yang bersebelahan dengan kamar kos saksi Rizky Aditia dan ditemukan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah serokan, 5 (lima) plastik pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna putih, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh anggota kepolisian kepada terdakwa mengenai kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan kos saksi Rizky Aditia dan dikamar kos terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu adalah milik terdakwa ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Nomor : 207/IL.13050/2016 pada tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 0,11 gram (sudah termasuk bungkus) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3333/NNF/2016 pada tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 5267/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif Narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Lebih Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa **RASIT Bin (Alm) ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jl. Cendrawasih Rt. 14 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yakni yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Cendrawasih Rt. 14 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal shabu-shabu, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didapatkan keterangan dari terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / memakai shabu-shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 19.00 wita di kamar kos terdakwa dengan cara menggunakan alat bong yang terdakwa buat dari botol plastik kemudian terdakwa sambung dengan pipet kaca lalu pipet kaca tersebut terdakwa isi shabu-shabu selanjutnya alat bong terdakwa pegang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek setelah itu terdakwa bakar pipet kacanya dan terdakwa hisap dengan selang melalui mulut ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor : 95/III/POL/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr.ANITA FEBRIANA SARI H.S, Sp.PK yang pada pokoknya menerangkan terhadap terdakwa **RASIT Bin (Alm) ABDULLAH** telah dilakukan tes urine narkoba pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan (+) positif Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2016 Reg. Perk Nomor : PDM-139/TRK/Ep.2/06/2016 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RASIT BIN (ALM) ABDULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam dakwaan Susidair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RASIT BIN (ALM) ABDULLAH** selama 8(delapan) Tahun Penjara di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu (0,11 gram) ;
  2. 5 (lima) Buah plastik pembungkus-shabu-shabu ;
  3. 2(dua) buah Serokan ;
  4. 1(satu) buah dompet warna biru ;
  5. 2(dua) buah Gunting ;
  6. 1(satu) buah korek api gas ;
  7. 1(satu) buah HP merk Evercross ;
  8. 1(satu) buah bong ;
  9. 1(satu) buah mesin pompa air ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

10. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ;

*Dirampas untuk negara ;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa Penasehat Hukumnya telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RASIT Bin (alm) ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RASIT Bin (alm) ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa RASIT Bin (alm) ABDULLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) ;
5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara Pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu (0,11 gram) ;
  2. 5 (lima) Buah plastik pembungkus-shabu-shabu ;
  3. 2(dua) buah Serokan ;
  4. 1(satu) buah dompet warna biru ;
  5. 2(dua) buah Gunting ;
  6. 1(satu) buah korek api gas ;
  7. 1(satu) buah HP merk Evercross ;
  8. 1(satu) buah bong ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) buah mesin pompa air ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
10. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 11 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding No. 211/AKTA.Pid.Sus/2016/PN.Tar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai akta pemberitahuan permintaan banding kepada terdakwa tanggal 18 Agustus 2016 No. 211/AKTA.Pid.Sus/2016/PN.Tar yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian pula terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2016 sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding agar perkara pidana atas nama terdakwa Rasit bin (alm) Abdullah agar diperiksa dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 Agustus 2016 No. 211/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanpa memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pengadilan Negeri Tarakan telah memutuskan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, namun demikian dari keterangan saksi dan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur maupun sub unsur dakwaan primair pasal 114 sehingga Majelis Hakim banding / Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- setiap orang ;
- tanpa hak dan melawan hukum ;
- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

## Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama lengkap RASIT Bin (alm) ABDULLAH dan identitasnya tersebut diakui terdakwa yang pekerjaannya sebagai Wiraswasta dan sehat dapat mengikuti persidangan dengan baik, terdakwaupun mengakui sebagai pelaku tindak pidana tersebut dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai hak atau tidak berhak, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam perkara a quo penggunaan narkotika sesuai ketentuan pasal 7,8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tehnologi yang dalam pasal 8 dalam jumlah terbatas setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa narkoba dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain apalagi untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau persetujuan Menteri tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi M. Arafiansyah dan Irwan Malik sebagai anggota kepolisian menerangkan pada tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 01.30 wita telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kos terdakwa dan mengamankan saksi Rizky Aditia, Rasit bin (alm) Abdullah dan Dewi dan setelah dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT. 14 yakni saksi Aniah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berupa shabu diatas kasur dan 1 (satu) bungkus plastik Kristal diduga shabu milik saksi Supriyadi ditemukan dilantai kos saksi Rizky Aditia, dan pengeledahan dilanjutkan dikamar kos terdakwa yang bersebelahan dengan kamar kos Rizky Aditia dan ditemukan :

1. 1(satu) buah bong;
2. 1(satu) buah korek api;
3. 2(dua) buah Gunting;
4. 2(dua) buah Serokan ;
5. 5 (lima) bungkus plastik pembungkus shabu ;
6. 1(satu) buah HP merk Evercross warna putih;
7. 1(satu) buah dompet warna biru ;
8. 1(satu) buah mesin pompa air dan
9. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwapun dipersidangan telah mengakui bahwa ia membeli 1 (satu) bungkus shabu dari Daeng (DPO) seharga Rp.300.000,- dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar Jam 14.00 saksi Supriadi ada datang ke kos Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang Terdakwa menawarkan pada Supriadi agar pompa air tersebut ditukar dengan shabu-shabu dan Supriadi setuju, sehingga pompa air merk Sanyo tersebut ditukar dengan shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,07 gram, keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Supriadi als Tohe;

Menimbang, bahwa kedua saksi penangkap yaitu saksi Arafiansyah dan Irwan Malik pun dipersidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic maupun reagensia laboratorium. Apalagi narkoba dilarang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I baik oleh orang perorangan maupun badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 serta pasal 114 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, apalagi menurut Terdakwa maupun saksi Supriadi narkoba tersebut akan dipakai atau digunakan bersama, karena sebelumnya mereka berdua telah memakai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mengatur terpenuhinya seluruh sub unsur ini dalam perbuatan terdakwa, salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan terdakwa sudah cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa ketika Supriadi als Toke pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 14.00 wita menawarkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo kepada terdakwa Rasit bin (alm) Abdullah untuk dibeli, terdakwa karena tidak memiliki uang, telah menawarkan kepada Supriadi als Toke agar mesin pompa air yang ditawarkan untuk dibeli oleh terdakwa ditukar saja dengan shabu-shabu milik terdakwa dan hal tersebut disetujui oleh Supriadi bahkan menurut pengakuan terdakwa maupun Supriadi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dipergunakan oleh mereka berdua sebagaimana diungkapkan oleh kedua saksi penangkap berdasarkan pengakuan kedua terdakwa tersebut, dengan demikian unsur menawarkan narkoba golongan I dalam bentuk shabu-shabu tersebut dengan barang berupa 1 (satu) unit pompa air merk sanyo terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pasal dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dakwaan lebih subsidair menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena itu pula maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Rasit bin (alm) Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan terdakwa Rasit bin (alm) Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam dakwaan subsidair sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 Agustus 2016 Nomor : 211/Pid.Sus/2016/PN.Tar tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa pun pernah dihukum dalam perkara pidana penganiayaan, lagi pula perkara narkoba pun telah ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan luar biasa karena menghancurkan/merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa pun akan diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pada tingkat banding pun tetap dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana pula, maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35, pasal 233, pasal 241, pasal 242 KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 Agustus 2016 Nomor : 211/Pid.Sus/2016/PN.Tar yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR





**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa RASIT Bin (alm) ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menukar narkoba golongan I bukan Tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa RASIT Bin (alm) ABDULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat (0,11 gram) ;
  2. 5 (lima) lembar plastik pembungkus shabu-shabu ;
  3. 2 (dua) buah serokan ;
  4. 2 (dua) buah gunting ;
  5. 1 (satu) buah korek api gas ;
  6. 1 (satu) buah HP merk Evercross ;
  7. 1 (satu) buah bong ;
  8. 1 (satu) buah mesin pompa air merk sanyo dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :
  9. 1 (satu) buah dompet warna biru dan
  10. Uang tunai sebesar Rp. 150.000 dikembalikan kepada Terdakwa ;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, oleh kami JOSEPH F.E. FINA, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan H. SULTHONI, SH, MH. masing-masing selaku Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. DAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AGUNG SURADI, SH.

JOSEPH F.E. FINA, SH, MH.

2. H. SULTHONI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 111/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)